

BAB IV

**FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI DAN UPAYA
PENCEGAHANNYA DI KECAMATAN PETIR**

A. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian di Kecamatan Petir

Perkawinan merupakan sesuatu yang dipandang penting dalam Islam. Ia didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama, ikatan ini bahkan disebutkan di dalam kitab suci al-quran dengan kalimat Mitsqan Ghalidza atau perjanjian yang amat kokoh. Perikatan lahir dan batin tersebut di atas menuntut adanya kesiapan lahir batin dari kedua pasangan calon suami istri. Tidak hanya soal persiapan material dan teknis, namun terutama kematangan emosional dan tanggung jawab vertikal karena dari perikatan atau perjanjian untuk hidup bersama antara suami dan istri terdapat tantangan psikologis kesalingpahaman, konformatis dalam karakter dan kultur, serta terkandung sejumlah hak dan kewajiban baik diantara kedua belah pihak maupun antara keduanya dengan sang pemilik rasa kasih.¹

¹ Kustini & Ida Rosidah, *ketika perempuan bersikap*, (jakarta : Setia Pustaka; 2006), h. 45


Hal-hal ini menjadi penting karena tanpa adanya kesadaran dan pemahaman akan hal-hal tersebut serta keterampilan dalam mengaplikasikannya, maka akan sulit menciptakan keseimbangan hubungan atau harmonitas dalam perkawinan dalam tingkat tertentu ekstrimnya, yang terjadi adalah kurang sepehaman, kurangpaduan, gesekan, konflik, atau berujung pada putusya tali ikatan perkawinan. padahal, perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai dalam agama. Sementara itu, dewasa ini ada kecendrungan yang mengawatirkan terkait fenomena perceraian. Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian lika liku kehidupan dalam berumah tangga. Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya perceraian sangatlah unik dan kompleks dan permasalahan masing-masing keluarga berbeda dengan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penulis menemukan 5 pasang, penulis hanya memfokuskan untuk meneliti orang yang telah mengalami perceraian di dalam kehidupan rumah tangganya, dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan

masyarakat Petir disebabkan oleh beberapa faktor berikut rinciannya

:

1. Faktor Ekonomi.
2. Faktor Perselingkuhan.
3. Faktor Ketidak Cocokan.
4. Faktor Kecemburuan



Dari hasil wawancara penulis mendapatkan berbagai alasan dari orang-orang yang mengalami perceraian. Ada seorang yang mengalami perceraian yang menyatakan satu alasan, ada yang menyatakan dua alasan, bahkan ada yang menyatakan tiga alasan mengapa mereka sampai mengakhiri mahligay perkawinannya dan memilih jalan perceraian, berikut

uraian hasil wawancara dari orang yang memilih jalan perceraian dalam kehidupan rumah tangganya :

1. Bapak Mukti Ali, alamat Kp. Balumbang Ds. Sanding Kec. Petir umur 46 tahun, pendidikan terakhir S2 dan pekerjaan saat ini sebagai ketua kampus di salah satu cabang STKIP Banten, penyebab perceraian dalam rumah tangganya ialah di karenakan (kurangnya komunikasi) yang di akibatkan media sosial antara pak mukti dengan istrinya. Karena pada saat di tempat tidur saja pasangan suami istri saja sudah masing-masing memegang Hand Phone berarti komunikasi sudah tidak ada dan lebih mementingkan komunikasi dengan dunia luar tidak heran wanita pada saat ini bisa berhubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi yang berada dalam Hand Phone, di tambah lagi dengan kode pengaman dalam setiap media sosial yang membuat rasa saling tidak percaya antara suami istri muncul dan menimbulkan bibit pertikaian dalam rumah tangga yang tidak jarang akibat dari pertikaian tersebut terjadi perceraian diakibatkan tidak ada rasa saling percaya satu sama lain bahkan perselingkuhan lah yang lebih

dominan terjadi akibat dari penggunaan media sosial yang tidak baik ini.²

2. Ibu Suirat, alamat kp. Kepandean ds Sindangsari Kec. Petir, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, penyebab berakirnya perkawinan ibu Suirat di akibatkan (faktor ekonomi). Beliau mengatakan suami bekerja serabutan yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tambah lagi dengan hadirnya sibuah hati yang membutuhkan biaya, di tambah lagi dengan sikap mantan suaminya yang kasar dari segi perkataan bahkan sampai sesekali melakukan kekerasan misalnya pemukulan dengan HP, bahkan pada satu ketika ibu Suirat akan di pukul menggunakan alat pembuka kelapa atas kejadian tersebut ibu Suirat sudah tidak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga ibu suirat memutuskan untuk mengambil jalan perceraian meskipun telah mendapatkan mediasi dari pihak keluarga baik dari orang tua dan dari pihak orang tua suami untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya, sempat ibu Suirat mempertahankanya namun selang beberapa bulan

² Mukti Ali, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 7 juli 2019

bersabar namun tidak ada perubahan dari pihak suami akhirnya ibu Suirat mengajukan Cerai gugat ke pengadilan.³

3. Ibu Neneng, alamat kp. Nyomplong ds. Sindangsari kec. Petir, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, penyebab berakhirnya perkawinan ibu neneng dikarenakan suami tidak menjalankan kewajibannya (tidak memberikan nafkah keluarga) sebagai salah tugas dan kewajiban sebagai seorang suami akan tetapi selama berumah tangga berlangsung kebutuhan rumah tangga sehari-hari mengandalkan dari orang tua ibu neneng dikarenakan pada saat itu masih tinggal bersama dengan orang tua. sempat juga ibu neneng tinggal beberapa bulan tinggal di rumah orang tua sang suami akan tetapi tidak ada perubahan dari sang suami yang masih tidak mau bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga padahal orang tuanya sendiri sering memberikan nasihat supaya segera mencari pekerjaan untuk menfkahi keluarganya, akn tetapi suami masih tetap tidak mau bekerja, oleh karena itu ibu Neneng sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami yang tidak menjalankan kewajibannya maka ibu Neneng mengajukan

³ Suirat, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 6 juli 2019

gugatan perceraian ke pengadilan namun sebelum itu pihak keluarga dari sang suami meminta untuk mempertahankannya, sedangkan pihak orang tua ibu Neneng sendiri memberikan keputusan kepada ibu Neneng selaku yang menjalani dan merasakannya, maka ibu Neneng tetap memilih untuk mengajukan gugatan perceraian dikarenakan tidak ada perubahan dari suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.⁴

4. Ibu Siti Mariyam, alamat kp. Kepandean ds Sanding kec. Petir, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga ibu Maryam dikarenakan (tidak ada kejujuran dan saling keterbukaan dari pihak suami) apabila ditanyakan perihal gaji perbulan selalu saja tidak di jawab. Dan faktor selanjutnya karena faktor ekonomi. Sebagaimana beliau mengatakan karena lewat pernikahan berarti istri ingin di nafkahi oleh suami tetapi suami malah tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Atas sikap suami yang seperti itu maka ibu Maryam yang pertama kali meminta untuk bercerai namun sempat ada yang mencegah dari pihak

⁴ Neneng , wawancara dengan penulis di rumahnya , tanggal 16 juli 2019

kelurga ibu Maryam jangan sampai untuk berpisah dan atas kejadian itu suami sempat berjanji untuk berubah dan akan memperbaiki semua kesalahannya dan ibu Maryampun sempat bersabar dan tidak jadi untuk melakukan perceraian, akan tetapi seiring berjalannya waktu suami tidak ada perubahan malah bertambah buruk sehingga ibu Maryam tidak tahan lagi dengan sikap suaminya maka ibu maryampun memilih jalan untuk mengakhiri hubungan perkawinnya (perceraian) dengan cerai gugat.⁵

5. Ibu Yuyun, alamat kp. Genep Maja desa Kubang Jaya kec. Petir, umur 29 thn, pekerjaan ibu rumah tangga, penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga ibu Yuyun adalah akibat (sudah tidak ada kecocokan antara ibu Yuyun dengan suami), yang di akibatkan nikah muda. Beliau mengatakan dikarnkan usia belum matang akibatnya tingkat emosional masih tinggi dan pemikiran yang belum matang mengakibatkan tidak ada kecocokan lagi antara ibu Yuyun dengan suami maka dari itu keduanya pun lah yang ingin

⁵ Siti Maryam, *Wawancara Dengan Penulis Di Rumahnya*, tanggal 20 juli 2019

mengakhiri hubungan pernikahannya yang baru berjalan kurang lebih 3 bulan.⁶

6. Ibu Idah umur, alamat kp. Rego ds. Padasuka kec. Petir, umur 28 thn, pekerjaan ibu rumah tangga, penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga ibu Idah disebabkan (faktor perselingkuhan kehadiran orang ketiga). Beliau mengatakan dikarnakan pada saat itu suami bekerja diluar kota untuk menafkahi keluarga akan tetapi mulai terjadi kemelut dalam rumah tangganya dikarnakan penghasilan suami yang semakin tidak mencukupi kebutuhan tiap bulannya padahal sebelumnya kebutuhan tiap bulan selalu tercukupi, setelah beberapa bulan kedepan barulah terungkap ternyata suami ibu idah diketahui mempunyai pasangan baru di tempat bekerjanya, setelah kejadian itu ibu Idah langsung untuk meminta berpisah dengan suami dikarnakan suami sudah tidak jujur lagi dan yang lebih sakit dirasakan ibu Idah sang suami telah berselingkuh dengan wanita lain.⁷
7. Bpk. Hanafi, alamat kp. Kepandean ds. Sindangsari kec. Petir, umur 26 thn, pekerjaan ojek online, penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga bapak Hanafi

⁶ Yuyun, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 21 juli 2019

⁷ Idah, wawancara dengan penulis di rumahnya tanggal 6 juli 2019

disebabkan faktor ekonomi. Beliau mengatakan karena istri selalu minta uang berlebihan kepada suami padahal suami hanya berpenghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, seperti setiap pulang dari menarik ojek online yang ditanya terlebih dahulu ialah berapa jumlah uang yang di dapat bukan yang lainnya, sehingga kejadian tersebut sering membuat percekocokan yang tiada henti dan karna sebab itulah akhirnya istri mengajukan perceraian ke pengadilan, tetapi setelah berjalannya proses sidang istri menyesal telah mengajukan gugatan perceraian yang membuat istri ingin memperbaiki sikapnya, akan tetapi bpk Hanapi sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinannya dan tetap akan menceraikan istrinya di sebabkan istri terlalu menekan penghasilan setiap kali habis bekerja yang terkadang membuat pikiran pusing dan tidak tenang dalam menjadi aktivitas sehari-hari.⁸

8. Bapak Ahmad Hilmi, alamat kp. Panyairan putat ds. Panyairan, umur 50 thn, pekerjaan pedagang jajan kecil di sekolah, penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga bpk. Ahmad Hilmi adalah istri tidak mau ikut tinggal

⁸ Hanafi, wawancara dengan penulis di rumahnya tanggal 7 juli 2019

bersama suami dikarenakan faktor ekonomi. Beliau mengatakan padahal komunikasi pada saat itu berjalan dengan baik akan tetapi sang istri apabila diajak tinggal bersama suami selalu menolak dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya saja, maka atas sebab itu sering terjadi kemelut dalam rumah tangga bpk Hilmi, pada saat itu juga tidak pihak keluarga yang membantu memediasi ketika terjadi kemelut dalam rumah tangga , yang mengakibatkan sang istri mengajukan cerai gugat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya.⁹

9. Bpk. Agus, alamat kp. Bojong Nangka Asem ds. Bojong nangka, umur 45 thn, pekerjaan buruh harian lepas, penyebab berakhirnya hubungan perkawinanya di karnakan faktor ekonomi yang melanda rumah tangganya. Seperti yang dikatakan beliau sering mengakibatkan kemelut dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri mengajukan cerai gugat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan bpk Agus, meskipun sebelum terjadinya perceraian pihak keluarga dari sang istri meminta ke bapak Agus supaya untuk mempertahankanya tetapi upaya tersebut gagal dan akhirnya

⁹ Hilmi , wawancara dengan penulis di rumahnya tanggal 7 juli 2019

perceraian itupun terjadi, sempat juga pihak dari keluarga sang istri meminta untuk rujuk kembali namun bpk Agus tidak diperbolehkan oleh pihak keluarganya dengan alasan sudah tidak ada jodoh lagi dan sudah menjadi suratan takdir illahi.¹⁰

10. Bpk Daman, alamat kp. Kadugenep tegal ds, kadugenep kec. Petir, umur 29 thn, pekerjaan wiraswasta, penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangganya disebabkan faktor perselingkuhan. Seperti penuturan beliau perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri dan dikarnakan istri sudah mempunyai yang lebih baik lagi dari bpk Daman dari segi ekonomi, maka sebab itu sang istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Sebelumnya bpk Daman ingin mempertahankan hubungan perkawinanya dikarnakan sudah dikaruniai seorang putri, namun istri angkuh dan sudah tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga sehingga meminta untuk bercerai saja dengan melakukan cerai gugat ke pengadilan.¹¹

¹⁰ Agus, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 09 juli 2019

¹¹ Daman , wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 10 Agustus 2019

Menurut sejumlah tokoh masyarakat, tingginya masalah perceraian di kecamatan petir di akibatkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi, faktor ketidak sesuaian dan faktor perselingkuhan yang di timbulkan dari sosial media namun yang lebih dominan dari masalah perceraian di kecamatan petir ialah faktor ekonomi karena awal dari timbulnya faktor-faktor yang lainnya ialah dari masalah ekonomi.

Seorang tokoh masyarakat di kecamatan petir , Bpk. Hj. Mursal dalam wawancara menegaskan bahwasanya faktor perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat kecamatan petir, banyak sekali faktor yang menyebabkannya diantaranya faktor ekonomi, perselisihan paham, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun yang paling riskan ialah faktor ekonomi banyak sekali ibu rumah tangga yang niat awalnya membantu perekonomian keluarga dan akhirnya banyak kewajiban istri yang di tinggalkan yang membuat awal dari timbulnya perselisihan paham antara suami istri dan perselingkuhan yang banyak mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga saat ini.¹²

¹² Hj. Mursal, Tokoh Masyarakat Kec. Petir wawancara dengan penulis di rumahnya tanggal 04 Agustus 2019

Ada banyak calon pengantin yang melihat kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan materi saja. Padahal disamping yang bersifat materi, terdapat pula kebutuhan keluarga yang bersifat immateri. Kedua kebutuhan ini sama pentingnya dalam membangun mahligay rumah tangga yang harmonis, menentramkan hati, serta penuh dengan kasih sayang

Masalah lebih besarnya lagi ketika istri bekerja diluar rumah adalah jika istri memiliki pendapatan yang lebih besar dari pada suami. Bagi sebagian orang hal ini menjadi masalah sebagian suami tidak percaya diri atau minder jika istrinya memiliki penghasilan lebih besar ia merasa hidupnya hanya nebeng, meski sang istri tidak menganganggap demikian suami akan merasa lebih sensitif atas berbagai persoalan, jika menyangkut harta atau kepemilikan.

Selama penelitian di lapangan penulis menemukan banyak sekali kasus perceraian di kalangan masyarakat petir ialah kasus cerai gugat yang dilakukan istri atau di dalam agama islam dikenal dengan istilah khulu.

khulu adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan yang di serati pembayaran *iwad* berupa uang atau barang kepada

suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak.¹³ Namun demikian, seperti halnya penjatuhan talak permintaan khulu pun hanya dapat diajukan dalam keadaan darurat dan harus mempunyai alasan yang kuat.¹⁴

B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Petir

Perkawinan menjadi harmonis dan terhindar dari perceraian. Suami istri memerlukan semacam pedoman atau bimbingan untuk bertindak terhadap pasangan hidupnya. Bimbingan ini ialah bantuan yang diberikan individu dalam membuat keputusan dan penyesuaian-penyesuain yang bijaksana seperti yang di katakan Frank Parson bimbingan sebagai bantuan yang diberikan untuk dapat memilih mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.¹⁵

Berbagai upaya untuk menanggulangi perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. pihak pemerintah (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Petir maupun lembaga-lembaga non

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : CV. Pustaka setia : 1999), h.172

¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Medika Pratama : 2002), hal. 124

¹⁵ Priyatno & Erman Amati, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*,(Jakarta : Rineka Cipta; 2009), h. 93

pemerintah seperti (tokoh masyarakat) telah melakukan berbagai macam cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat.

Ada banyak calon pengantin yang melihat kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan materi saja. Padahal disamping yang bersifat materi, terdapat pula kebutuhan keluarga yang bersifat immateri. Kedua kebutuhan ini sama pentingnya dalam membangun mahligay rumah tangga yang harmonis, menentramkan hati, serta penuh dengan kasih sayang .¹⁶

1. Upaya Dari Pemerintah Kecamatan Petir

Sebagaimana di sampaikan oleh bapak Haerudin staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menanggulangi perceraian adalah nasihat perkawinan yang di lakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Petir.

Melalui Program Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan yang akan menikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

¹⁶ *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta; Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ; 2017), h. 69

Tidak hanya itu pemeriksaan kesehatan calon pengantin juga harus di perhatikan dengan baik guna mencegah penyebaran virus HIV/AIDS dan mencegah kematian ibu saat melahirkan, maka para calon pengantin sebelum mengikuti Program Suscatin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas karna pihak KUA telah melakukan kesepakatan dengan pihak Puskesmas guna memelihara kesehatan para calon pengantin.¹⁷

Sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh agama Kecamatan Petir Ibu Nok Maryam, dalam upaya mencegah perceraian di kecamatan petir yang dilakukan dengan memberikan materi tentang cara berkeluarga sakinah, mawadah, warahmah di setiap pengajian dan setiap ceramah yang diadakan di kecamatan petir. Dengan sasarannya ialah ibu-ibu dalam pengajian rutin dan para remaja putra-putri di setiap acara ceramah Agama.¹⁸

2. Upaya Pencegahan Perceraian yang di lakukan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Petir

Persoalan sengeketa kadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun kadang membutuhkan bantuan orang

¹⁷ Bapak Haerudin, Staf Kantor Urusan Agama Kec. Petir wawancara dengan penuls di rumahnya tanggal 30 Juli 2019

¹⁸ Ibu Nok Maryam, Penyuluh Agama Kec. Petir wawancara dengan penuls di rumahnya tanggal 04 Agustus 2019

lain. Islam mengenal konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam Al-Qur'an An-Nisa / 4:35 Allah Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁹

Konsep mediasi dapat dilakukan secara informal maupun secara non formal oleh pasangan dan keluarga besarnya dengan mengutus para hakam. Hakam merupakan orang bijak dan di yakini dapat membantu menyelesaikan masalah. Mediasi di harapkan menjadi salah satu alternatif untuk mereflesikan persoalan yang ada, mengevaluasi perjalanan perkawinan, mengidentifikasi persoalan dan mencari sebanyak-banyaknya alternatif solusi dan mengambil keputusan.²⁰

¹⁹ *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI (Tangerang:Pustaka Fadilah). Hal. 83

²⁰ *Fondasi Keluarga Sakinah*,..., h. 183

Selama penulis melakukan penelitian di lapangan banyak menemukan penyelesaian sengketa dalam rumah tangga ialah dengan penunjukan hakam oleh pihak keluarga yang biasanya di pilih ialah seorang tokoh masyarakat.

Sebagaimana di sampaikan oleh ustd. Baidowi Tokoh Masyarakat Desa Sanding Kecamatan Petir dalam wawancara dengan penulis. Penyelesain sengketa rumah tangga dalam masyarakat umumnya dengan menunjuk pihak ketiga untuk mendamaikan. Biasanya dilakukan oleh pihak keluarga salah satu pasangan dengan mendatangi tokoh masyarakat agar memberikan nasehat perkawinan dan nasehat agama serta memberikan gambaran dampak negatif ketika terjadi sebuah perceraian dalam rumah tangga.

Proses pencegahan perceraianya ialah dengan memberikan nasehat langsung kepada para calon pasangan yang mengalami konflik rumah tangga dengan mendatangi tokoh masyarakat dengan di dampingi pihak keluarga.²¹

Ibnu Mas'ur dalam buku seni keluarga islami mengutip dari shahih fiqih Sunnah (III/229). Ubaidalah berkata bahwa ia melihat sahabat Ali Bin Abi Thalib ketika di datangi oleh pasangan suami istri yang terlibat pertengakaran. Masing-

²¹ Ust. Baidowi. Tokoh masyarakat wawancara dengan penulis di rumahnya tanggal 30 Juli 2019

masing membawa beberapa orang dari pihak mereka. Melihat peristiwa tersebut, Ali kemudian menunjuk seorang juru damai (hakam) satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan.²²

Kutipan diatas jelas bahwa proses penyelesaian sengketa dalam rumah tangga dengan menunjuk hakam sudah dilakukan sejak zaman sahabat. Yang mana di harapkan dari proses mediasi dari pihak ketiga dapat memperbaiki atau mencari jalan keluar ketika terjadi konflik dalam sebuah rumah tangga.

C. Dampak Sosilologis dan Psikologis terjadinya Perceraian

Perceraian tidak selalu negatif namun juga bukan suatu hal yang positif. Perceraian dapat menimbulkan dampak-dampak yang di timbulkan, diantaranya di sebutkan dalam pasal 41 undang –undang perkawinan No 1 tahun 1974 :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu ; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

²² Ibnu mas'ad majhur, *Seni Keluarga Islam* ,..., h. 24

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²³

Selanjutnya anak menjadi korban di karenakan perpisahan kedua orang tuanya yang akan mengalami kurangnya kasih sayang orang tua seperti yang di sampai oleh Jari dalam wawancara dengan penulis. Akibat dari perceraian yang menimpa keluarga saya adalah Kurangnya keutuhan kasih sayang dari kedua orang tua dan suka merasa iri jika melihat keutuhan keluarga orang lain yang menerima kasih sayang yang komplit dari ibu dan ayahnya.²⁴

Selain itu pengakuan dari orang tua yang anaknya menjadi korban perceraian seperti yang di sampaikan oleh bapak Hilmi dalam wawancara dengan penulis. Anak merupakan yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka di dalam kehidupannya yang membuat berubahnya

²³ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Hal. 15

²⁴ Jari, wawancara dengan penulis tanggal 3 September 2019

perilaku anak seperti Prestasi di sekolah menurun atau mereka lebih senang menyendiri.²⁵

Selain anak dampak yang terjadi akibat perceraian juga lebih banyak di alami oleh pihak perempuan seperti di sampaikan oleh ibu Su'irat dalam wawancara dengan penulis. Adanya rasa trauma dengan yang namanya pernikahan dikarenakan takut kembali terulang kegagalan dalam rumah tangga, sehingga membuat keinginan untuk tidak melakukan pernikahan lagi.²⁶

Selain itu dampak dari perceraian juga di rasakan oleh orang tua dari pasangan suami istri yang mengalami perceraian seperti yang di sampaikan oleh ibu Mut'mainah wawancara dengan penulis menyampaikan merasa bersedih ketika melihat perceraian yang di alami putrinya karena keinginan setiap orang tua menikahkan anaknya ialah untuk menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Akibat nya menambah beban pikiran orang tua dikarenakan akibat perceraian tersebut ada seorang anak yang akan kurang keutuhan kasih sayang kedua orang tuanya serta orang tua memikirkan biaya kebutuhan cucunya untuk kedepannya.²⁷

²⁵ Hidmi, wawancara dengan penulis tanggal 7 Juli 2019

²⁶ Suirat, wawancara dengan penulis tanggal 6 Juli 2019

²⁷ Mut'mainah, wawancara dengan penulis tanggal 3 September 2019